WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN

AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT DAN TERPUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar;

b. bahwa target 100% akses sanitasi telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memerlukan sinergi penyelenggaraan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Kotamobagu;

c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menetapkan suatu kebijakan penyelenggaraan layanan yang ditujukan bagi percepatan penyediaan akses pengelolaan air limbah domestik secara berkualitas dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/201

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT DAN TERPUSAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pemerintahan daerah;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terkait dengan urusan sanitasi;
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota;

Kotamobagu yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Kotamobagu;
10. Lurah adalah Kepala kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu;
11. Desa adalah Desa dalam wilayah Kota Kotamobagu;
12. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara materi atau non materi kepada setiap individu, kelompok atau lembaga yang telah melakukan pengelolaan air limbah dengan baik yang berdampak luas dan positif terhadap kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
14. Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh pemerintah Kota yang diberikan kepada orang dan badan;
15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
16. Penyelenggaraan SPALD-S adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik setempat;
17. SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, Sub-sistem pengangkutan dan Sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan

prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

18. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
19. Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
20. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja;
21. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
22. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
23. Penyelenggaraan SPALD-T adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik terpusat;
24. SPALD-T terdiri dari sub sistem pelayanan, sub sitem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat;
25. Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
26. Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
27. Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
28. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat

IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

29. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
30. Layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah;
31. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air domestik yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat disalurkan ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
32. Tangki Biofilter adalah tangki yang terbuat dari bahan fiberglass, yang dilengkapi dengan Biomedia (tempat melekatnya bakteri pengurai zat pencemar pada air limbah).
33. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringanperpipaan komunal atau terpusat.
34. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
35. Mandi Cuci kakus yang selanjutnya disingkat MCK merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan setempat skala komunal.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T dilaksanakan berdasarkan asas :

a. tanggungjawab;

b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keterpaduan;
d. keadilan;
e. kehati-hatian;
f. partisipatif;
g. manfaat; dan
h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk:

a. memberikan arahan teknis kepada perangkat daerah dalam menyelenggarakan SPALD-S dan SPALD-T;
b. menetapkan Pedoman dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik;
c. menetapkan prosedur layanan penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T dan meningkatkan kinerja layanan perangkat daerah; dan
d. meningkatkan peran serta masyarakat dan desa dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

a. pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T; dan
b. penyelenggaraan SP ALD-S dan SPALD-T.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SPALD-S

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPALD-S pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaran layanan berdasarkan:

a. sub-sistem pengolahan setempat;

b. sub-sistem pengangkutan; dan
c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kesatu

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 6

(1) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf a berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari skala individual dan skala komunal.
(2) Pengolahan skala individual sebagaimana dimaksud ayat 1 diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(3) Pengolahan skala komunal sebagaimana dimaksud ayat 1 diperuntukkan bagi:
    a. 2 (dua) sampai 50 (Lima Puluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
    b. MCK.
(4) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. penetapan standar dan kriteria teknis sarana pengolahan setempat (tangki septik dan tangki biofilter) yang aman bagi lingkungan;
    b. umur sarana pengolahan tangki septik yang wajib diikutkan dalam program penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja terjadwal;
    c. penyediaan sarana pengolahan setempat pada permukiman baru; dan
    d. sosialisasi dan pemberian stimulus pengadaan sarana pengolahan setempat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 7

(1) Sub-sistem pengolahan setempat terdiri dari:
    a. sistem individual yang berupa Tangki Septik dengan Bidang Resapan; dan
    b. sistem komunal yang berupa MCK dan Tangki Septik Komunal.
(2) Sistem individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. bahan bangunan untuk bangunan dasar harus kuat, tahan terhadap asam dan kedap air;
b. penutup dan pipa penyalur air limbah adalah batu kali, bata merah, batako, beton bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik, plat besi, plastik, dan besi;
c. bentuk dan ukuran tangki septik disesuaikan dengan Q (Debit) jumlah pemakai dan waktu pengurasan;
d. ukuran tangki septik:
    1. sistem tercampur dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 1 KK, ruang basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m3, ruang ambang bebas 0,4 m3 dengan panjang 1,6 m, lebar 0,8 m dan tinggi 1,6 m); dan
    2. sistem terpisah dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 2 KK , ruang basah 0,4 m3, ruang lumpur 0,9m3, ruang ambang bebas 0,3 m3 dengan panjang 1,6 m, lebar 0,8m dan tinggi 1,3 m).
e. pipa penyalur air limbah yang terbuat dari PVC, keramik atau beton yang berada diluar bangunan harus kedap air dan kemiringan minimum 2%. Apabila belokan lebih besar 45% harus dipasang clean out atau pengontrol pipa dan belokan 90% sebaiknya dihindari atau dengan dua kali belokan atau memakai bak kontrol;
f. dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar yang berupa sambungan T atau sekat, pipa aliran keluar harus ditekan (5 - 10)cm lebih rendah dari pipa aliran masuk. Pipa udara diameter 50 mm (2") dan tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah;
g. dilengkapi dengan lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan dan keperluan lainnya;
h. tangki dapat dibuat dengan dua ruang dengan panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian;
i. jarak tangki septik dan bidang resapan ke bangunan = 1,5 m, ke sumur air bersih = 10 m dan sumur resapan air hujan 5 m; dan
j. tangki septik dengan bidang resapan lebih dari 1 jalur, perlu dilengkapi dengan kotak distribusi.

(3) Persyaratan pelaksanaan konstruksi tangki septik dengan bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. pembuatan kompartemen:
   1. lokasi kompartemen ditempatkan di elevasi yang paling rendah dari sumber air limbah domestik;
   2. tanah digali sedalam rencana settler dan kompartemen;
   3. pasang lantai kompartemen dan settler dengan konstruksi beton bertulang tebal 12 cm;
   4. buat dinding kompartemen dan settler dari pasangan beton/batu bata dengan ukuran ½ bata;
   5. buat plat penutup dengan konstruksi beton bertulang tebal 12 cm atau disesuaikan kebutuhan pembebanan di atasnya jika dibangun di bawah jalan; dan
   6. pasang perpipaan dari settler dan antar kompartemen.

b. penyediaan sarana penunjang:
   1. buatkan aliran keluar dari kompartemen ke bidang atau sumur resapan;
   2. disetiap kompartemen dibuatkan lubang kontrol dengan penutup yang terbuat dari beton berbentuk segi empat;
   3. hindari penggunaan pompa; dan
   4. siapkan fasilitas untuk penyedotan lumpur.

(4) Sistem komunal berupa MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki komponen sebagai berikut:

a. bangunan atas berupa ruang untuk mandi terdiri dari bangunan tembok, ventilasi dan atap untuk MCK dan ruang cuci;
b. bangunan bawah berupa tangki septik termasuk bidang resapan atau sumur resapan; dan
c. fasilitas pendukung berupa: sumur (apabila tidak dilayani PDAM), saluran drainase reservoir bawah dan/atau atas bila diperlukan, dan sistem plumbing dan pompa.

(5) Sistem komunal berupa MCK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. rencana pembangunan MCK umum baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagai berikut: lokasi, jumlah pemakai, sistem penyediaan air bersih, dan sistem pembuangan air limbah;
b. pengelola MCK harus memiliki kemampuan untuk mengelola.
c. air limbah dari MCK umum harus diolah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari air, udara dan tanah di lingkungan permukiman;
d. jarak maksimal antara lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 meter. Lokasi MCK umum harus bebas dari banjir;
e. setiap MCK perlu dilengkapi dengan sistem plumbing untuk pipa air bersih, pipa air limbah, perlengkapan drainase dan ven;
f. pipa air bersih yang digunakan adalah sebagai berikut:
    1. pipa air bersih yang tertanam dalam tanah berbahan PVC atau PE dengan diameter minimal 12,5 mm; dan
    2. pipa air bersih yang dipasang di atas tanah dan tanpa perlindungan berbahan pipa besi dengan diameter minimal 12,5 mm;.
g. kriteria pipa air kotor yang digunakan adalah sebagai berikut:
    1. diameter minimal 150 mm untuk pipa yang terbuat dari tanah liat atau beton dan 110 mm untuk pipa PVC;
    2. kemiringan pipa minimal 2 %;
    3. di setiap belokan harus dilengkapi bak kontrol untuk pengontrol/pembersihan pipa; dan
    4. setiap unit buangan air limbah dilengkapi perangkrap air.
h. air bekas mandi dapat dibuang ke sistem saluran atau tangki septik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. persyaratan sarana kakus adalah sebagai berikut:

1. luas lantai minimal 2,0 m^2 (1,0 m x 2,0 m) dan dibuat tidak licin dengan kemiriringan kearah floor drain;
2. apabila dilengkapi dengan dinding, pintu, ventilasi dan penerangan maka ketentuan-ketentuan seperti yang tercarturn dalam fasilitas mandi untuk dinding, pintu, ventilasi dan penerangan dapat diterapkan untuk fasilitas kakus;
3. koset jongkok dengan ketentuan tempat kaki harus dibuat, diameter lubang pemasukan tinja 10 cm, jarak antar dinding bangunan sampai ke kloset adalah 20 cm - 25 cm, panjang kloset 40 cm dan lebar 20 cm, dudukan kloset dapat ditinggikan minimal 10 cm dari lantai dengan kemiringan 1% dilengkapi dengan perangkap air; dan
4. sarana air bersih, jumlah kran yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Sistem komunal berupa tangki septik komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan tangki septik fabrikasi berupa tangki biofilter dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. tersedia lahan untuk penempatan tangki biofilter;
   b. efluen dari tangki biofilter harus dialirkan ke saluran pembuangan umum atau didaurulang;
   c. lokasi penempatan tangki biofilter harus mudah dijangkau dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan; dan
   d. pemasangan unit penangkap lemak sebelum inlet tangki biofilter untuk air limbah dengan kandungan minyak dan lemak tinggi.

(7) Sistem komunal berupa tangki septik komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki biofilter harus memenuhi persyaratan bahan dan konstruksi pemasangan sebagai berikut:
   a. tangki biofilter terbuat dari bahan kedap air dan tahan korosi seperti: fiber gelas, pasangan bata, beton, dan bahan kedap lainnya.
   b. tangki biofilter terdiri dari minimal 3 kompartemen, yang

dilengkapi dengan manhole;

c. disetiap kompartemen diisi dengan media kontaktor, yang masing-masing karakteristiknya berbeda.;
d. kompartemen terakhir digunakan untuk menampung air yang akan dialirkan ke pipa outlet;
e. dinding tangki anaerobik harus berbentuk elips dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. titik puncak elips berada pada pertengahan dinding; dan
    2. sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus.
f. biofilter tipe aerobik harus mempunyai dinding segi-empat yang datar, kecuali pada sisi lebar bagian bawah dibuat miring kearah dalam tangki dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus;
    2. pada bagian dalam tangki aerobik dilengkapi dengan jaringan pipa penyedia udara.

Pasal 8

(1) Kegiatan yang dilakukan dalam pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat pada tangki septik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), antara lain:
    a. memastikan pipa ventilasi tidak tersumbat sampah atau benda lain yang dapat menimbulkan bau;
    b. menjaga agar sampah atau benda lain tidak menyumbat toilet, saluran, dan tangki septik;
    c. menjaga agar bahan kimia berbahaya tidak masuk ke tangki septik yang dapat mengganggu proses biologis;
    d. memantau kondisi lumpur dan scum di tangki septik serta kondisi lahan resapan paling sedikit 2 – 3 tahun; dan
    e. menyedot lumpur tinja secara berkala.
(2) Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat pada tangki septik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), antara lain:
    a. mengamati perubahan area yang dapat mempengaruhi kondisi prasarana tangki septik, seperti gempa bumi, renovasi rumah, penurunan permukaan tanah;

b. menjaga prasarana tangki septik dalam kondisi baik dengan memeriksa tinggi akumulasi lumpur, tidak menempatkan benda yang berat (contoh: mobil) di atas tangki septik dan bidang resapan;
c. mengamati perubahan bau yang timbul di area tangki septik dan area bidang resapan yang dapat menjadi indikasi awal kondisi pengolahan tangki septik tidak optimal; dan
d. memperhatikan luapan air pada saat penggelontoran, yang dapat menjadi indikasi kondisi tangki septik penuh.

(3) Pengoperasian dan pemeliharaan MCK oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. tidak memasukkan benda padat karena akan menyumbat saluran;
b. buang sampah di tempat yang telah disediakan;
c. hindari pemakaian sabun mandi atau cuci yang berlebihan;
d. tidak membuang bahan kimia ke saluran karena akan mematikan bakteri di IPAL; dan
e. tidak mencoret-coret dinding kamar mandi dan WC.

(4) Pengoperasian dan pemeliharaan MCK oleh operator sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. bersihkan teras luar memakai pel dan kloset menggunakan sikat setiap hari dan gunakan pembersih jika sangat kotor;
b. bersihkan gayung dengan sabut atau sikat setiap hari;
c. bersihkan saringan di lantai kamar mandi atau WC dari kotoran padat atau sampah;
d. selalu sediakan tong sampah dan kosongkan tempat sampah setiap hari;
e. bersihkan lantai dan dinding kamar mandi atau WC menggunakan sikat kloset setiap hari;
f. kuraslah bak dengan sikat setiap hari dan gunakan pembersih jika sangat kotor;
g. bersihkan taman dengan sapu setiap hari dan rapihkan

tanaman dan rumput 1 minggu sekali;

h. kuras dan bersihkan tangki/tandon air (jika ada) dari lumut dan kotoran air 1 minggu sekali;

i. bersihkan langit-langit kamar mandi atau WC dari sarang laba-laba 1 bulan sekali; dan

j. periksa bak kontrol 1 kali per 6 bulan, jika terdapat kotoran padat atau sampah keluarkan dan kemudian buang ke tempat sampah.

(5) Pengoperasian tangki biofilter sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) adalah sebagai berikut:

a. buka katup udara yang menghubungkan blower dengan ruangan aerasi untuk tangki biofilter sistem aerobik;

b. alirkan air limbah yang akan diolah kedalam tangki biofilter;

c. jalankan pompa aerator untuk tangki biofilter sistem aerobik;

d. pengolahan pada sistem biofilter dapat dipercepat dengan sistem pembibitan dengan cara:

1. memasukkan lumpur aktif dari tangki pengolahan tinja atau instalasi pengolahan sampah dan air kedalam tangki dalam ruangan anaerobik utama dan ruangan aerasi kemudian diamkan selama 2 hari; dan

2. menempatkan kaporit pada ruang desinfektan.

(6) Pemeliharaan tangki biofilter sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) adalah sebagai berikut:

a. pemeriksaan ruang kompartemen; dan

b. pengurasan lumpur dan sekum dari dalam tangki biofilter yang dilakukan dengan cara menguras lumpur 2/3 dari volume tangki.

Bagian Kedua

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 9

(1) Pengaturan Penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:

a. penyediaan sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;

b. penetapan prosedur layanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
c. penetapan retribusi penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
d. pelibatan sektor swasta dalam penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.

(2) Sub-sistem pengangkutan lumpur tinja menggunakan sarana pengangkut berupa truk penguras lumpur tinja yang terdiri dari tangki tertutup dengan bahan baja, berkapasitas antara (4-6) m^3, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras baik berupa pompa vakum ataupun pompa sentrifugal, modelnya mirip dengan truk pembawa air bersih namun diberi warna berbeda.

(3) Pengangkutan lumpur tinja dapat dilaksanakan dalam dua bentuk pelayanan, yaitu layanan lumpur tinja tidak terjadwal dan layanan lumpur tinja terjadwal.

(4) Data yang diperlukan untuk layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. lokasi pelayanan di dalam atau di luar daerah dan/atau kawasan LLTT.;
b. jarak tempuh dari pool atau area IPLT ke lokasi pelayanan;
c. kondisi tangki septik; dan
d. ketersediaan akses penyedotan tangki septik.

(5) Langkah-langkah layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. pelayanan berdasarkan permintaan dapat dilakukan dengan menghubungi pengelola;
b. pada saat pendaftaran, petugas menyampaikan beberapa informasi kepada pelanggan mengenai teknik pengurasan, tarif pelayanan, truk dan identitas petugas yang memberikan pelayanan pengurasan;
c. pada saat mendaftar atau pada saat selesai pengurasan tangki septik, calon pelanggan ditawarkan untuk didaftarkan sebagai pelanggan pengurasan tangki septik terjadwal;
d. permintaan layanan lumpur tinja tidak terjadwal harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) identitas konsumen terdata dengan lengkap, jika konsumen berdomisili di Kabupaten/Kota lain maka permintaan tersebut bisa dilayani dengan mempertimbangkan jarak, ketersediaan armada, biaya BBM, dan prioritas layanan;
2) identifikasi kondisi/letak tangki septik ditanyakan;
3) jika diperlukan, petugas melakukan survei awal untuk mengetahui akses tangki septik;
4) jika tangki septik belum terdata pada sensus, maka petugas melakukan pendataan untuk sensus tangki septik;
5) jika harus melakukan pembongkaran tangki septik karena tidak tersedia akses, maka petugas harus menyampaikan hal tersebut kepada pemilik rumah;
6) dalam hal pembongkaran tangki septik untuk mendapatkan akses pengurasan maka kegiatan tersebut di luar tugas/tanggung jawab petugas pengurasan tangki septik, termasuk penutupan kembali lubang penyedotan;
7) prosedur administrasi dan operasional layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal dilaksanakan seperti prosedur penyedotan lumpur tinja.

(6) Data yang diperlukan untuk layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

a. peta lokasi dan/atau kawasan yang akan dilayani;
b. jenis sarana pengangkut dan kapasitas tangki kendaraan tinja yang tersedia;
c. jumlah dan kondisi pakai sarana pengangkutan lumpur tinja;
d. jumlah tangki septik yang akan dilayani beserta volumenya; dan
e. jarak tempuh dari pool dan/atau area IPLT ke lokasi pelayanan.

(7) Langkah-langkah layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai

berikut:

a. kesiapan manajemen operasional yang meliputi:
    1. pengaturan basis data pelanggan yang memuat nomor registrasi pelanggan, jenis pelanggan, nama sesuai identitas, alamat lengkap, jumlah anggota keluarga/penghuni, lokasi tangki septik, jarak tangki septik dengan sumur (jika ada), bentuk tangki septik, konstruksi tangki septik, volume tangki septik, tanggal pengurasan terakhir dan tanggal pengurasan berikutnya, biaya, dan pengaduan.
    2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat SOP administrasi dan kepegawaian, pelayanan penyedotan tangki septik, penyedotan tangki septik, pembuangan lumpur tinja, dan survei pelanggan penyedotan tangki septik'; dan
    3. retribusi yang besarannya didasarkan pada Peraturan Daerah dan lembaga pengelola menentukan lokasi dan jadwal pembayaran retribusi.
b. pengangkutan lumpur tinja dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyusunan rute dan jadwal layanan lumpur tinja terjadwal dengan kebutuhan data, antara lain:
    1. peta lokasi dan/atau kawasan yang akan dilayani;
    2. jenis sarana pengangkut dan kapasitas tangki kendaraan tinja yang tersedia;
    3. jumlah dan kondisi pakai sarana pengangkutan lumpur tinja;
    4. jumlah tangki septik yang akan dilayani beserta volumenya;
    5. jarak tempuh dari pool dan/atau area IPLT ke lokasi pelayanan;
c. sebelum truk tinja diberangkatkan untuk penyedotan terjadwal, pihak pelaksana menghubungi konsumen untuk memberitahukan jadwal penyedotan, sehingga konsumen dapat mempersiapkan akses pada saat penyedotan tangki septik, sehingga petugas yang melaksanakan penyedotan tidak mengalami kesulitan;

d. mempersiapkan buku pencatatan dan kartu pelanggan; dan
e. membawa surat jalan.

Bagian Ketiga

Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

(1) Pengaturan Penyelenggaraan layanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf c terdiri dari pengoperasian dan pemeliharaan IPLT.
(2) Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan:
    a. kelengkapan IPLT yang dilengkapi dengan gambar bangunan (*shop drawing*) yang jelas;
    b. penyedian ruang kerja dan gudang lengkap dengan fasilitasnya;
    c. pendataan penyelidikan tanah;
    d. kelengkapan katalog dan daftar operasi dan pemeliharaan bagi setiap barang/peralatan yang ada di IPLT;
    e. air limbah yang diolah adalah lumpur tinja;
    f. penyediaan influen air limbah;
    g. penyediaan fasilitas air bersih yang memadai;
    h. uji coba terhadap pengaliran air (*profil hidrolis*) dan kebocoran;
    i. adanya penanggungjawab pengolah air limbah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    j. ketersediaan biaya pengolahan yang dialokasikan pada lembaga pengelola;
    k. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengolahan air limbah dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja; dan
    l. pemberian informasi kepada masyarakat;
(3) Persyaratan teknis untuk unit-unit dalam operasional IPLT memuat ketentuan tentang kriteria dan persyaratan yang harus diikuti untuk mendapatkan efisiensi pengolahan sesuai dengan yang telah direncanakan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kualitas dan kuantitas *influent* lumpur tinja (air limbah) yang akan masuk ke tiap unit pengolahan di dalam IPLT, waktu retensi (waktu tinggal) lumpur tinja di dalam tiap unit, serta kriteria disain lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kriteria yang dimaksud pada ayat (4) dapat diuji oleh laboran di laboratorium serta dilihat dan diuji berkala oleh operator dengan melakukan pengecekan buih, warna air dan kedalaman lumpur.

(6) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan operasi dan pemeliharaan IPLT, antara lain:

a. pemeriksaan peralatan dan memastikan bahwa semua peralatan yang ada sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau manual operasi yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya;
b. seluruh operator yang bertugas harus melewati penataran/*training* agar dapat melakukan operasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada;
c. seluruh operator dan pengawas yang bertugas pada bangunan pengolahan air limbah domestik tersebut mengerti fungsi dan letak dari masing-masing peralatan yang ada dalam bangunan tersebut;
d. program pemeliharaan harus sesuai dengan instruksi yang ada pada manual operasi dan pemeliharaan;
e. semua buku petunjuk pelaksanaan harus siap dibaca sesuai dengan kepentingan/keperluan serta harus diletakkan pada tempat yang mudah untuk ditemukan secara cepat; dan
f. buku catatan/laporan harian harus dipergunakan setiap hari/dibuat untuk memudahkan pengawasan keadaan sehari-hari.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD-S

Pasal 11

(1) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a mengacu pada SNI 03-2398-2002

tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan.

(2) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan pengurasan lumpur tinja pada tangki septik yang telah berumur 2 tahun atau lebih.

(3) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, b dan c dilakukan berdasarkan kewenangan Dinas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 12

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. sarana pengangkut lumpur tinja dapat berupa kendaraan truk, mobil ukuran sedang dan roda tiga; dan
b. kendaraan sebagaimana yang dimaksud huruf a wajib memiliki tangki penampung dari bahan baja yang dilengkapi dengan pompa vakum, peralatan selang dan tanda pengenal khusus contoh warna yang mencolok dan tulisan spesifik.

Pasal 13

(1) Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
    a. pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan permintaan masyarakat; dan
    b. pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan prosedur:
    a. permohonan melalui telepon atau layanan online yang disediakan oleh Dinas;
    b. permohonan dengan mendatangi langsung bagian administrasi kantor Dinas;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas pelaksana penyedotan;
d. pembayaran retribusi penyedotan dilakukan ditempat atau melalui bank;
e. pelaksanaan pembayaran sesudah penyedotan dilakukan dengan cara tunai; dan
f. pelaksanaan pembayaran sebelum penyedotan dilakukan dengan cara tunai atau mencicil.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan prosedur:
a. melakukan pendaftaran melalui kantor Dinas atau pendaftaran secara laman/website;
b. setelah dilakukan penyedotan pertama, tangki septik yang belum kedap wajib meningkatkan kualitas tangki septik menjadi kedap;
c. untuk penyedotan kedua, bila tangki septik belum dikedapkan maka akan dikenakan tarif tertentu; dan
d. pembayaran tarif Pelayanan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala dapat melalui mekanisme angsuran per bulan.

Pasal 14

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

a. retribusi pelayanan penyedotan dan Pengangkutan berdasarkan permintaan masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. retribusi pelayanan penyedotan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala dikenakan tarif khusus.

Pasal 15

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengaturan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf d dimanfaatkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. hasil pengolahan lumpur tinja telah memenuhi baku mutu; dan
b. berdasarkan izin Dinas.

BAB V

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SPALD-T

Pasal 18

(1) Dalam penyelenggaraan SPALD-T pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaran layanan berdasarkan :
    a. Sub-sistem pelayanan;
    b. Sub-sistem pengumpulan; dan
    c. Sub-sistem pengolahan terpusat.
(2) SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Skala permukiman (50 – 20000 jiwa); dan
    b. skala kawasan tertentu (komersial dan rumah susun).

Bagian Kesatu

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 19

(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. jaringan perpipaan dari sumber air limbah domestik (pipa tinja dan non tinja) :
        1. urukan pasir yang dipadatkan sebagai alas pipa; dan
        2. sambungan pipa dan kemiringan pipa harus di cek.
    b. bak kontrol pekarangan (Private Box/PB);
    c. penangkap lemak dari dapur:

1. terbuat dari beton bertulang (minimal K225) atau pasangan batu bata dengan komposisi campuran 1 semen : 4 pasir. Dinding dalam diplester dengan komposisi campuran 1 semen : 2 pasir dan diaci halus;
2. terbuat dari fiber glass atau aluminium (pabrikan); dan
3. dilengkapi dengan tutup dengan bahan beton bertulang (minimal K225).

d. pipa persil:
1. menggunakan pipa PVC kelas D (untuk air limbah domestik) berdiameter 100 – 150 mm;
2. pipa tinja dan non tinja dipasang terpisah dan kedua pipa tersebut akan bertemu di bak kontrol akhir.

e. Bak kontrol akhir (House Inlet/HI)
1. terbuat dari pasangan batu bata yang dinding dalamnya diplester dan diaci halus, material beton bertulang minimal memiliki kualitas K-225, dapat terbuat dari material Pipa PVC dengan diameter minimal 200 mm;
2. dilengkapi dengan tutup dari beton bertulang dengan kualitas minimal K 225 atau pelat baja yang dapat dibuka dan ditutup serta dilengkapi dengan handel;
3. terdapat ruang perawatan dan inspeksi/pemeriksaan;
4. dimensi umumnya 60 cm x 60 cm;
5. perlu dipasang saringan yang terbuat dari bahan tahan karat, seperti gabungan beberapa pipa PVC berdiameter 3/4"; dan
6. pada bagian dasar dibuatkan alur menyerupai setengah pipa dengan beton kualitas minimal K 175 dan menggunakan semen tahan sulfat.

f. bak inspeksi (Inspection Chamber/IC) :
1. terbuat dari pasangan batu bata dengan bagian dalamnya diplester dan diaci halus, material beton bertulang minimal memiliki kualitas K-225;
2. dimensi umumnya 80 cm x 80 cm dengan kedalaman 200 cm atau 70 cm x 70 cm dengan kedalaman 150

cm;

3. dilengkapi dengan tutup dari beton bertulang dengan kualitas minimal K 225 atau pelat baja yang dapat dibuka dan ditutup serta dilengkapi dengan handel;
4. dilengkapi anak tangga; dan
5. pada bagian dasar dibuatkan alur menyerupai setengah pipa dengan beton kualitas minimal K 175 dan menggunakan semen tahan sulfat.

Bagian Kedua

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 20

(1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. pipa lateral, servis dan induk;

      Sebelum pipa dipasang harus diberi bedding berupa pasir, kerikil atau beton di bawah pipa dengan ketebalan setelah dipadatkan menjadi 0.25 kali diameter luar pipa atau minimal 10 cm atau sesuai dengan hasil evaluasi ulang berdasarkan jenis dan pembebanan pada pipa agar pipa terpasang tidak mengalami gangguan oleh beban yang melintas diatasnya.
   b. bangunan pelengkap: *manhole*, *drop manhole*, bangunan pelintas (*siphon*), saluran penggelontor (*terminal clean out*), bak penampung air limbah (*wet pit*), dan rumah pompa (*pumping station*).

Bagian Kedua

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 21

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. unit pengolahan fisik yang berupa *barscreen*, sumur pengumpul, *grit chamber*, sedimenasi primer, dan *clarifier*;
   b. unit pengolahan biologis yang bisa berupa *aerated lagoon*, *activated sludge*, *oxidation ditch*, kolam stabilisasi, RBC, *biofilter*, *anaerobic filter*, UASB, kolam

anaerobic, atau ABR dan MBR; dan

c. unit pengolahan lumpur yang terdiri dari *thickening*, *sludge digester*, dan *dewatering*.

(2) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan umum sebagai berikut:

a. tersedia lahan;
b. merupakan daerah yang bebas banjir, bebas longsor dan bukan patahan;
c. terletak pada daerah yang dekat dengan badan penerima air limbah;
d. terletak pada lahan terbuka dengan intensitas penyinaran matahari yang cukup;
e. mempunyai sarana jalan penghubung dari dan kelokasi pengolahan air limbah;
f. surat rekomendasi penggunaan lahan dari instansi yang berwenang;
g. bukan merupakan tanah yang produktif dan jauh dari permukiman; dan
h. dilakukan pemagaran sekeliling lokasi.

(3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:

a. memiliki gambar perencanaan dan shop drawing;
b. tersedia tempat kerja dan gudang;
c. tersedia tenaga listrik dan air untuk keperluan konstruksi;
d. spesikasi dari pabrik untuk pemasangan produk pabrikan;
e. memiliki sertifikat dari lembaga inspeksi untuk barang pabrikan; dan
f. perlu dilakukan uji coba setelah konstruksi selesai.

(4) Air limbah domestik hasil pengolahan yang dibuang ke badan air harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat mengalami permasalahan hidrolis, antara lain:

a. ketersediaan air penggelontor sangat kecil, sehingga transportasi tinja tidak selalu dapat berang hanyut, melainkan sebagian kandas, tertinggal dan lengket pada dasar saluran yang dapat mengakibatkan kekerasan pipa menjadi besar dan mengecilnya ruang dalam pipa, disamping itu emisi gas H_2S tidak dapat dihindari; dan/atau
b. belum seluruh saluran kakus (*water closet*) memakai tangki penggelontor, sehingga air untuk menggelontor saluran tidak mencukupi dan ini akan dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan partikel-partikel padat sepanjang saluran.

(2) Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. menetapkan standarisasi sistem penggelontor di setiap WC;
b. menjaga agar kotoran pada dari luar tidak masuk ke dalam pipa dengan membuat saringan pada setiap inlet pemasukan, misal inlet pengenceran air hujan dan pada bak kontrol pada tanah persil;
c. pembersihan saluran diintensifkan, terutama pembilasan air dari terminal *clean out* sering dilakukan, serta sistem penggelontor yang ada diefektifkan;
d. elevasi setiap bak kontrol dibuat lebih tinggi dari elevasi permukaan tanah disektiarnya, agar tidak terbenan oleh limpasan air hujan yang mungkin dapat masuk dan membawa kotoran yang hanyut;
e. sistem drainase jalan yang dilalui jalur perpipaan diperbaiki, agar air infiltrasi yang masuk celah-celah lubang tutup *manhole* tidak membawa hanyutan benda-benda padat kasar yang berpotensi menyebabkan penyumbatan;
f. program kerja pemeliharaan pencegahan meliputi pekerjaan rutin terjadwal pengawasan dan pembersihan saluran, dimulai dengan pengawasan pendahuluan sehingga diperoleh metoda dan jenis pemeliharaan dan pencegahan berikutnya dan dapat diketahui peralatan yang diperlukan; dan

g. perlu dilakukan upaya penggelontoran yang cukup keras, sehingga adanya kedalaman berenang yang cukup untuk menghanyutkan benda-benda keras yang ada di dalamnya.

(3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat mengalami permasalahan endapan dan sampah, berupa sistem drainase yang buruk yang menyebabkan infiltrasi air hujan membawa hanyutan suspensi diskrit padat dan sampah yang berpotensi untuk membuat sumbatan-sumbatan aliran sehingga menghasilkan gas H_2S, CO_2 dan methan dan kemudian operasi pembersihan endapan tidak dapat dilakukan karena adanya gas CO_2 yang bisa meracuni operator.

(4) Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

a. perbaikan sistem drainase di sepanjang jalur air limbah domestik;
b. kebersihan jalan masuk dan jalan akses dijaga;
c. konstruksi tutup *manhole* (lubang kontrol) air limbah harus diberi lubang penghawaan (*vent*) dan dikunci supaya terhindar dari limpasan air hujan dan sampah;
d. perlu membangun kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan penetapan peraturan agar tidak membuang sampah ke dalam *manhole*;
e. jalur saluran air limbah domestik khususnya yang memiliki banyak *manhole* diusahakan tidak berada pada jalur jalan lalu lintas yang padat atau kelas berat; dan
f. untuk sistem setempat perlu dilakukan penggelontoran secara periodik dan pembuatan bak kontrol untuk mengawasi timbul endapan yang berlebihan.

(5) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat mengalami permasalahan akar pohon, antara lain:

a. akar pepohonan disekitar jalur perpipaan berpotensi untuk merubah dudukan peletakan pipa, yang dapat mengangkat, menurunkan, menggeser, dan mungkin mengakitbatkan sambungan pipa lepas atau patah dan/atau

b. akar serabut yang halus dapat masuk ke dalam celah-celah sambungan pipa sehingga mengakibatkan kebocoran dan mengganggu jalannya aliran yang akhirnya dapat menyebabkan penyumbatan.

(6) Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:

a. dilarang menanam pohon terlalu dekat dengan jalur perpipaan, terutama jenis pohon berakar panjang dan serabut; dan/atau

b. pemeliharaan rutin dan bila telah diperlukan harus dilakukan pembersihan dengan alat (*root cutting saw*).

Pasal 23

(1) Pengoperasian dan pemeliharaan IPAL skala permukiman oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

a. tidak membuang bahan kimia ke saluran karena akan mematikan bakteri di IPAL;

b. tidak menanam pohon di dekat saluran perpipaan dan IPAL karena bisa merusak pipa;

c. ambil kotoran yang mengapung dari bak penangkap lemak setiap 3 hari sekali, masukkan kedalam plastik dan buang ke tempat sampah;

d. periksa bak kontrol di rumah setiap 3 hari sekali; dan

e. periksa bak kontrol pada sistem perpipaan 1 minggu sekali.

(2) Pengoperasian dan pemeliharaan IPAL skala permukiman oleh operator sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

a. menghentikan kegiatan di rumah jika tidak ada aliran air dalam bak kontrol karena kemungkinan pipa tersumbat atau rusak dan/atau ada luapan air dari bak kontrol;

b. jika terjadi pipa tersumbat atau rusak minta tukang untuk memperbaiki secepatnya;

c. semua tutup bak kontrol dan *manhole* IPAL harus bisa dibuka untuk mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan;

d. pembuangan kotoran padat dan kotoran mengapung tepat dibawah *manhole* dilakukan dua minggu sekali dengan menggunakan alat T untuk mengumpulkan kotoran tepat di bawah *manhole* dan apabila ada kebocoran, periksa sebab-sebab kebocoran serta memperbaikinya secepat mungkin;
e. buang limbah padat dan kotoran yang mengapung dari bak inlet dengan sekop; dan
f. kumpulkan semua kotoran, masukkan kedalam plastik dan buang ke tempat sampah.

(3) IPAL skala permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a perlu dilakukan tes kualitas air limbah setiap 6 bulan sekali dengan cara:
a. menghubungi Dinas terkait;
b. mengambil sampel air limbah dari bak inlet dan outlet masing-masing 2 liter; dan
c. membawa 2 botol sampel ke laboratorium dan mintalah pemeriksaan untuk kadar pH, BOD5, COD, TSS, dan lemak.

(4) IPAL skala permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a perlu dilakukan pengurasan lumpur dengan cara:
a. menghubungi perusahaan jasa pengurasan lumpur tinja;
b. membuka semua tutup manhole pada IPAL;
c. mengangkat kotoran yang mengapung dan buang ke tempat sampah;
d. memasukkan pipa sedot dari truk tinja sampai kedasar bak, sedot mulai dari bak pertama; dan
e. lumpur yang disedot adalah lumpur yang berwarna hitam, hentikan pengurasan jika lumpur yang disedot berwarna cokelat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T diantaranya :

a. mengembangkan partisipasi individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan umpan balik terhadap rencana pelaksanaan pengembangan SPALD-S dan SPALD-T yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan unsur kelurahan/desa, dan kecamatan;
b. meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat secara lebih luas, termasuk di tempat ibadah Masjid, Gereja atau tempat ibadah lainnya tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup terutama terhadap perlindungan sumber-sumber air dari pencemaran air limbah domestik ;
c. Mmelakukan pengawasan terhadap praktek-praktek pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
d. melakukan koordinasi atau pelaporan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peran serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T diantaranya :

(a) mengutamakan urusan pengelolaan air limbah domestik dalam perencanaan dan penganggaran desa yang dimanfaatkan bagi akses masyarakat desa secara menyeluruh;
(b) membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan SPALD-S dan/atau SPALD-T di wilayahnya yang dapat diakses oleh masyarakat desa;
(c) memasukkan visi/misi dan program kegiatan pengelolaan air limbah ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
(d) menganggarkan kegiatan pengelolaan air limbah domestik di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan kepada

masyarakat atau swasta dalam pengelolaan SPALD-S dan SPALD-T melalui:

a. bantuan dan bimbingan teknis;
b. studi banding;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

(1) Pengawasan pengelolaan SPALD-S dan SPALD-T dilakukan oleh Dinas.
(2) Dinas melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Walikota.
(3) Walikota dapat memimpin rapat koordinasi untuk pengawasan pelaksanaan peningkatan layanan SPALD-S dan SPALD-T setiap 6 bulan sekali.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan indikator pengawasan pengelolaan air limbah domestik.

BAB IX
INSENTIF

Pasal 28

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi individu, kelompok dan lembaga masyarakat yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan air limbah domestik.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan, uang, barang, dan/atau jasa;
    b. pemberian subsidi penyedotan tinja dan penyambungan IPAL;
    c. pemberian kemudahan izin dalam pengelolaan air limbah; dan
    d. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
(3) Penilaian terhadap kinerja dan inovasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Dinas.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran berjalan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(5) Pemberian insentif diputuskan melalui Keputusan Walikota.

(6) Pengumuman pemberian insentif dilakukan pada Hari Ulang Tahun Kotamobagu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan paket kebijakan penuntasan akses air limbah domestik menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 45